

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu upaya konkret yang mampu memberikan dampak positif bagi suatu daerah. Pembangunan tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi maupun kemajuan infrastruktur daerah yang dampaknya mampu dirasakan secara langsung oleh khalayak publik. Pembangunan yang baik didasari dengan suatu perencanaan yang matang oleh pemerintah yang berorientasi pada azas kebermanfaatan. Fokus pembangunan yang dilakukan harus selaras antara pembangunan yang dilaksanakan pada pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah agar pembangunan yang dilaksanakan ini mampu menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Diantara berbagai jenis pembangunan yang telah digulirkan oleh pemerintah terdapat jenis pembangunan yang di prioritaskan yaitu pembangunan proyek strategis. Pembangunan proyek strategis berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan "*Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.*" Sehingga dalam tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah memiliki pembangunan proyek strategis yang telah di tentukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Dalam upaya pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan memberikan pendampingan hukum terhadap penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan proyek strategis nasional. Dengan begitu dapat disederhanakan bahwasanya Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis yang kemudian disebut PPS memiliki tugas serta fungsi untuk meminimalisir penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Bahwa Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan Pasal 835 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia antara lain : Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis di daerah hukumnya; Penyiapan, pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan Penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan dan analisa masalah yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya; Penyiapan pengendalian dan penilaian

pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis di daerah hukumnya.

Keberadaan proyek pembangunan strategis merupakan konsekuensi logis dari percepatan laju urbanisasi dan meledaknya angka jumlah penduduk yang apabila hal tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan ruang, prasarana dan sarana permukiman serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu kawasan permukiman *over capacity* dan menjadi kumuh (Nidn, 2020). Oleh karenanya proyek pembangunan strategis tersebut didasari untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh sendiri dapat diartikan sebagai suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola dan termasuk kedalam kriteria permukiman kumuh hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri kawas Nomor 14 tahun 2018: (1) bangunan gedung, (2) jalan lingkungan, (3) prasarana dan sarana air bersih, (4) drainase lingkungan, (5) pengelolaan air limbah, (6) pengelolaan persampahan, dan (7) pengamanan/proteksi kebakaran. Rekomendasi bahwa Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis baru diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, agar peraturannya diatur dalam undang-undang untuk lebih memperkuat lagi Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis. Agar Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat secara langsung melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap proyek pembangunan strategis tanpa harus adanya permohonan pengawalan dan pengamanan supaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi maksimal.


Suatu kegiatan proyek konstruksi bukan merupakan kegiatan yang instan atau kegiatan yang langsung dapat dilaksanakan, namun kegiatan yang harus melalui proses yang panjang, biasanya dimulai dari ide suatu gagasan yang muncul dari suatu kebutuhan seperti proyek pembangunan strategis suatu proyek konstruksi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan kepentingan umum, seperti proyek pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya kemudian dituangkan ke dalam rancangan awal (*preliminary design*), membuat detail rancangan suatu proyek (*design development and detail design*) lalu melakukan persiapan administrasi untuk melaksanakan pembangunan dengan memilih calon pelaksananya, yang biasa kegiatan proyek tersebut dilakukan pelelangan. Setelah itu melakukan pembangunan di suatu lokasi sampai pada tahap pemeliharaan dan mempersiapkan penggunaan bangunan tersebut. Setiap tahapan-tahapan inilah yang dapat dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis berkaitan dengan proyek pembangunan Strategis. Pentingnya mengikuti jalannya proyek pembangunan strategis mulai dari awal tahapan sampai akhir dapat memudahkan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis dalam mengevaluasi suatu kegiatan proyek bila terdapat hal-hal yang mencurigakan di tengah proses pembangunan tersebut. pengawalan dan pengamanan yang dilakukan Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis kepada setiap Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, dapat meminimalisir rasa keraguan Kementerian/Lembaga tersebut dalam melaksanakan program pembangunan strategis.

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman yang tidak

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pemerintah harus dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh ini karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aturan mengenai perumahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara lebih *eksplisit* menjelaskan bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk hidup yang layak, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Infrastruktur rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan primer setiap keluarga. Oleh karena itu, ketersediaan lingkungan hidup yang aman, nyaman dan bersih merupakan amanat Undang-Undang yang harus terealisasikan.

Permasalahan kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan yang terus menghinggapi daerah-daerah yang ada di Indonesia yang didalamnya masih terdapat orang terlantar atau dengan kata lain masyarakat miskin termasuk di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki luas wilayah 35 377,76 km² (Badan Pusat Statistik: 2021), dengan jumlah penduduk 49.405.808 orang (Badan Pusat Statistik:2022).


Gambar 1. 1
Jumlah Penduduk Jawa Barat



Sumber : webiste Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Dengan kepadatan jumlah penduduk 1.344 jiwa/Km (Badan Pusat Statistik:2022) maka tidak dapat dipungkiri di Kabupaten/Kota Jawa Barat masih terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh. Dalam permasalahan kawasan permukiman kumuh yang menjadi penanggungjawab adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat.

Gambar 1. 2
Informasi data set Geospasial Jawa Barat



Sumber : Satu Peta Jawa Barat (2024)

Dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan permukiman kumuh. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat telah mendeteksi 2 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Padalarang yang masih ditemui desa-desa dengan kategori permukiman kumuh (Disperkim:2023). Hal ini selaras dengan Surat Keputusan

Bupati Kabupaten Bandung Barat, Nomor 663/Kep/447/Disperkim/2017, ditetapkan bahwa kawasan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: Kecamatan Padalarang, yang meliputi Desa Padalarang, Ciburuy, dan Kertamulya; serta Kecamatan Lembang, yang meliputi Desa Lembang dan Gudangkahuripan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan Kabupaten yang terletak di Jawa Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.287 km² ini merupakan salah satu Kabupaten yang masih ditemui adanya kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengimplementasikan upaya pelaksanaan proyek strategis nasional yang ada di Jawa Barat. Pada dasarnya, permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Padalarang, tidak akan mampu diselesaikan hanya dengan membangun infastruktur, melainkan harus diimbangi dengan penanganan sosial serta kebijakan publik yang tepat. Secara normatif upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2014-2019 yang mengamanatkan tentang penanganan Ketahanan air, infastruktur dasar, lingkungan serta konektivitas. Kemudian, demi mewujudkan permukiman kota tanpa kumuh sesuai dengan arahan dan prioritas pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) pada tahun 2020-2024, pemerintah menginisiasi suatu program yang bernama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dititik beratkan pada peran pemerintah daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh tentunya harus didukung oleh pihak-pihak lain, sehingga penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh tersebut dapat terintegrasi serta menjadi gerakan kolektif yang dapat memaksimalkan program KOTAKU. Dalam hal ini, Program KOTAKU dapat dilaksanakan guna mengentaskan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Mengingat cakupan pekerjaan dan skala pencapaian dari program KOTAKU, maka dirasa sasaran dari program KOTAKU ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat maka diperlukan jejaring kebijakan yang didalamnya terdapat beberapa aktor ataupun pelaku antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku kepentingan lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Sasaran Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), pada dasarnya adalah daerah-daerah yang memenuhi indikator kumuh. Ada tujuh indikator kawasan permukiman kumuh, yaitu: kondisi bangunan (keteraturan, kepadatan, dan kondisi fisik); jalan lingkungan; drainase lingkungan; air limbah; air bersih/air minum; pengelolaan persampahan; dan pengamanan bahaya kebakaran. Sesuai dengan konsep dasarnya bahwa hasil kegiatan Program KOTAKU harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dalam waktu lama tentunya, perlu dipelihara dengan baik, teratur, dan berkelanjutan; serta yang paling bertanggung jawab memelihara hasil kegiatan tersebut adalah masyarakat setempat.

Pada Tahun 2021 Disperkim Kabupaten Bandung Barat bersama Disperkim Jawa Barat telah melaksanakan pembangunan strategis penataan kawasan kumuh di Kabupaten Bandung Barat. Maka dari itu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melaksanakan evaluasi dan monitoring pada pekerjaan pembangunan strategis ini. Pelaksanaan penataan kawasan kumuh di pusatkan di Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Namun dalam pelaksanaan penataan kawasan kumuh terjadi beberapa kendala yang diakibatkan oleh beberapa *stakeholders* terkait. Akibat urgensi ini maka Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut dirasa tidak akan mampu berjalan secara optimal jika tidak memaksimalkan peran jejaring kebijakan yang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari Program KOTAKU yang mengedepankan sinergitas kolaborasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga prinsip sinergi kolaborasi dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dirasa sejalan dengan prinsip yang ditawarkan Jejaring Kebijakan.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, maka peneliti tertarik membahas lebih lanjut permasalahan diatas agar mampu memberikan *problem solving* melalui pelaksanaan Jejaring Kebijakan dalam upaya memaksimalkan pengamanan dan Pengawasan Permukiman Kumuh dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan pendekatan Kualitatif dengan laporan yang berjudul: “Jejaring Kebijakan Pengamanan Pembangunan Strategis Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat”. Berikut beberapa permasalahan yang peneliti temukan :

1. Terjadinya keterlambatan kerja yang diakibatkan oleh aktor swasta yang tidak sesuai dengan adendum.

2. Keterlibatan DISPERKIM Kabupaten Bandung Barat belum memberikan dampak yang signifikan terhadap program KOTAKU.
3. Kurangnya komunikasi antar aktor mengakibatkan proses penataan kawasan kumuh belum optimal.

1.2 Fokus Penelitian

Bidang Pengamanan Pembangunan Strategis(PPS) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki tugas dalam mengamankan proyek strategis nasional. Adapun proyek strategis nasional itu meliputi : (1) Permukiman Kumuh (2) Penataan Alun-alun (3) Pembangunan gedung pemerintah/ kepentingan publik.

Permasalahan kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan yang terus menghinggapi daerah-daerah yang ada di Indonesia yang didalamnya masih terdapat orang terlantar atau dengan kata lain masyarakat miskin termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan Kabupaten yang terletak di Jawa Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.287 km² ini merupakan salah satu Kabupaten yang masih ditemui adanya kawasan permukiman kumuh.

Adapun penelitian yang dilakukan berfokus pada Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat melalui optimalisasi peran jejaring kebijakan dalam pengawalan dan pembangunan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Padalarang. Hal ini dilandasi oleh permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat belum teratasi dengan optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Jejaring Kebijakan yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Bidang Intelijen Kejaksaaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dengan masing-masing *stakeholders* dalam mengatasi kawasan Permukiman Kota Kumuh di Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui jejaring kebijakan dalam pengelolaan Pengamanan Pembangunan Strategis Kawasan Permukiman Kota Kumuh di Kabupaten Bandung Barat khususnya Kecamatan Padalarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan demikian penelitian ini tentunya untuk memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain yang memerlukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk menambah wawasan keilmuan bidang ilmu sosial dan politik secara umum khususnya mengenai Jejaring Kebijakan pada Administrasi Publik, serta didalamnya mempunyai manfaat teoritis dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan pola hubungan antar aktor kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pengetahuan baru dan mampu untuk memahami keterlibatan para aktor kebijakan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung Barat. Peneliti juga berharap agar dapat memahami keadaan konkret dan dinamika dalam proses Pengamanan Pembangunan Strategis Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bandung Barat khususnya pada Kecamatan Padalarang.